



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuryanto Bin Alm Sutoyo
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fajar Indah RT/RW: 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nuryanto Bin Alm.Sutoyo ditangkap tanggal 15 November 2023;

Terdakwa Nuryanto Bin Alm.Sutoyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala dan Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Hi. Sabki RT 01 RW 02 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYANTO Bin Alm.SUTOYO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYANTO Bin Alm.SUTOYO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju terusan berwarna hijau bermotif orang dan bunga milik Anak Korban;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 [REDACTED] /2024/PN Mgl



Setelah/ mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NURYANTO bin Alm. SUTOYO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Fajar Indah Rt/Rw. 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURYANTO bin Alm. SUTOYO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib masuk ke dalam rumah Saksi Wagimin saat rumah dalam kondisi sepi dimana Saksi Wagimin dan Saksi Lina sedang berada di luar kota untuk bekerja dan di dalam rumah hanya ada Saksi Pras, Saksi Andrias serta Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa langsung menuju ke arah kamar depan yang didalamnya terdapat Saksi Pras, Saksi Andrias dan Anak Korban sedang tertidur, lalu Terdakwa dengan diam-diam dan hati-hati berjalan mendekati posisi Anak Korban agar tidak membangunkan Saksi Pras dan Saksi Andrias. Setelah Terdakwa berada di dekat Anak Korban, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban agar membuka pahanya lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina Anak Korban dan memainkannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggerakkannya maju dan mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit namun belum sempat mengeluarkan sperma sampai akhirnya Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa hingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan terjatuh di lantai. Bahwa jatuhnya Terdakwa akibat perlawanan dari Anak Korban tersebut menimbulkan sedikit suara yang membuat Saksi Andrias yang sedang tidur disamping Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut, lalu Saksi Andrias menanyakan kepada Terdakwa "Ngopo lek?" (ngapain lek?) dan Terdakwa menjawab "nanti kalau ada yang nyariin aku bilang tidak tahu" kemudian Saksi Andrias kembali tidur.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : [REDACTED] tanggal 06 Februari 2019 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 05 April 2014 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana diatur dan ditentukan menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/XV/VER/RSUD-RBC/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji Tanggal 15 November 2023, bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Willyyam Danles, Sp.OG terhadap Anak Korban dengan kesimpulan : Terdapat selaput dara tidak utuh dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 2,5,7 dan 11.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURYANTO bin Alm. SUTOYO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Fajar Indah Rt/Rw. 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURYANTO bin Alm. SUTOYO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib masuk ke dalam rumah Saksi Wagimin saat rumah dalam kondisi sepi dimana Saksi Wagimin dan Saksi Lina sedang berada di luar kota untuk bekerja dan di dalam rumah hanya ada Saksi Pras, Saksi Andrias serta Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa langsung menuju ke arah kamar depan yang didalamnya terdapat Saksi Pras, Saksi Andrias dan Anak Korban sedang tertidur, lalu Terdakwa dengan diam-diam dan hati-hati berjalan mendekati posisi Anak Korban agar tidak membangunkan Saksi Pras dan Saksi Andrias. Setelah Terdakwa berada di dekat Anak Korban, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban agar membuka pahanya lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina Anak Korban dan memainkannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggerakkannya maju dan mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit namun belum sempat mengeluarkan sperma sampai akhirnya Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa hingga membuat Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan terjatuh di lantai. Bahwa jatuhnya Terdakwa akibat perlawanan dari Anak Korban tersebut menimbulkan sedikit suara yang membuat Saksi Andrias yang sedang tidur disamping Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut, lalu Saksi Andrias menanyakan kepada Terdakwa "Ngopo lek?" (ngapain lek?) dan Terdakwa menjawab "nanti kalau ada yang nyariin aku bilang tidak tahu" kemudian Saksi Andrias kembali tidur.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali sekira tahun 2023, di dalam hari pada saat Anak Korban tertidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar depan lalu mendekat ke posisi Anak Korban tidur dan langsung meraba selangkangan Anak Korban kemudian memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan memainkannya selama beberapa saat. Bahwa kondisi fisik Terdakwa yang lebih besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada fisik Anak Korban membuat Anak Korban tidak berani melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : [REDACTED] tanggal 06 Februari 2019 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 05 April 2014 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana diatur dan ditentukan menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/XV/VER/RSUD-RBC/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji Tanggal 15 November 2023, bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Willyyam Danles, Sp.OG terhadap Anak Korban dengan kesimpulan : Terdapat selaput dara tidak utuh dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 2,5,7 dan 11.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa NURYANTO bin Alm. SUTOYO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Fajar Indah Rt/Rw. 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURYANTO bin Alm. SUTOYO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib masuk ke dalam rumah Saksi Wagimin saat rumah dalam kondisi sepi dimana Saksi Wagimin dan Saksi Lina sedang berada di luar kota untuk bekerja dan di



dalam rumah hanya ada Saksi Pras, Saksi Andrias serta Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa langsung menuju ke arah kamar depan yang didalamnya terdapat Saksi Pras, Saksi Andrias dan Anak Korban sedang tertidur, lalu Terdakwa dengan diam-diam dan hati-hati berjalan mendekati posisi Anak Korban agar tidak membangunkan Saksi Pras dan Saksi Andrias. Setelah Terdakwa berada di dekat Anak Korban, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban agar membuka pahanya lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina Anak Korban dan memainkannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggerakkannya maju dan mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit namun belum sempat mengeluarkan sperma sampai akhirnya Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa hingga membuat Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan terjatuh di lantai. Bahwa jatuhnya Terdakwa akibat perlawanan dari Anak Korban tersebut menimbulkan sedikit suara yang membuat Saksi Andrias yang sedang tidur disamping Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut, lalu Saksi Andrias menanyakan kepada Terdakwa "Ngopo lek?" (ngapain lek?) dan Terdakwa menjawab "nanti kalau ada yang nyariin aku bilang tidak tahu" kemudian Saksi Andrias kembali tidur. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali sekira tahun 2023, di malam hari pada saat Anak Korban tertidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar depan lalu mendekat ke posisi Anak Korban tidur dan langsung meraba selangkangan Anak Korban kemudian memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan memainkannya selama beberapa saat, lalu Terdakwa pergi.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : [REDACTED] yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 05 April 2014 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana diatur dan ditentukan menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/XV/VER/RSUD-RBC/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji Tanggal 15 November 2023, bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Willyyam Danles, Sp. OG terhadap Anak Korban dengan kesimpulan : Terdapat selaput dara tidak utuh dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 2,5,7 dan 11.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b, c Jo Pasal 4 ayat (2) UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia 9 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa telah mencoba memasukkan alat kelamin dan menyentuh bagian tubuh Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat tengah malam jam lupa, Kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat malam hari, Kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 tengah malam, Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 semuanya terjadi dikamar rumah Anak Korban yang berada di Desa Fajar Indah Rt/Rw : 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Anak Korban kecil karna Terdakwa adalah tetangga di dekat rumah Anak Korban dan Anak Korban sering bermain dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dicabuli 3 kali dan disetubuhi 1 kali dan semua itu terjadi ketika Anak Korban masih kelas 3 SD, yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 ketika Anak Korban di rumah Anak Korban tepatnya dikamar bagian depan saat tengah malam jam lupa, posisi dikamar itu ada dua kasur di pojok kanan depan pintu dan pojok kiri, Anak Korban tidur dikasur yang pojok kiri dan kakak Anak Korban saudara ANDRIAS dan saudara PRAS tidur di kasur yang berada didepan pintu, saat itu kami bertiga sudah dalam keadaan tertidur namun tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, mungkin Terdakwa masuk melewati pintu depan walaupun pintu depan dikunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bisa dibuka melalui jendela yang berada disampingnya tersebut, setelah Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa langsung mendekat ke kasur yang Anak Korban tidur tersebut tangan Terdakwa langsung masuk ke dalam celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari-jarinya ke kemaluan Anak Korban beberapa menit setelah itu Terdakwa pergi, Anak Korban tidak tahu Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan atau kiri karena posisi lampu dimatikan;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 terjadi dikamar yang sama saat malam hari saat Anak Korban sedang tidur di kasur besar sebelah kiri, saat itu Anak Korban tidur bersama kakak Anak Korban yaitu saudara PRAS, dengan posisi Anak Korban tidur dekat dinding dan saudara PRAS di pinggir kasur, tiba-tiba Terdakwa masuk kamar dan keatas kasur dari arah bawah kaki dan langsung memasukkan tangannya ke kemaluan Anak Korban kebetulan saat itu Anak Korban menggunakan rok panjang berwarna abu-abu, setelah merogoh kemaluan Anak Korban beberapa menit Terdakwa pergi;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 terjadi dirumah yang sama namun di kamar bagian belakang, posisi ada 3 kasur didalam kamar tersebut, yang pertama kasur diatas dipan sebelah kanan pintu yang ditiduri oleh Saksi Andrias, kasur kedua berada di lantai ditengah ruangan yang Anak Korban tiduri dan kasur ketiga berada di lantai sebelah kiri dari pintu kamar yang ditiduri oleh Sdr. Pras, seperti biasa Terdakwa datang tengah malam saat kami tertidur dan kondisi lampu dimatikan, Terdakwa datang dari arah bawah kaki Anak Korban dan langsung memasukkan tangannya ke kemaluan Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban , saat itu Anak Korban menggunakan baju terusan berwarna hijau, setelah merabai kemaluan Anak Korban beberapa menit setelah itu Terdakwa pergi.

- Bahwa kejadian yang ke empat terjadi pada tanggal 7 November 2023 Anak Korban berada dikamar belakang, Anak Korban dan saudara ANDRIAS tidur dikasur lantai yang berada ditengah, dan saudara PRAS tidur dikasur lantai yang berada di kiri ruangan dari pintu, saat kami semua tertidur, dan saat itu juga Anak Korban masih tertidur tiba-tiba Anak Korban terbangun dan Anak Korban melihat dan merasakan bahwa ada Terdakwa di kaki Anak Korban sedang berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban agak memberontak dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka kedua paha Anak Korban dan akhirnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tak lama Anak Korban tendang perut Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dipinggir kasur dan pura-pura tidur karena kakak Anak Korban yang bernama Andrias terbangun dan melihat Terdakwa, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk kencing namun Anak Korban tidak bisa kencing, saat Anak Korban mau kencing Anak Korban melihat Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak teriak karena Anak Korban takut dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak membekap mulut Anak Korban saat kejadian.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membuka baju dan celana.
- Bahwa Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak.
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahu kakak Anak Korban karena Anak Korban takut dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban sempat dicium dibagian kening Anak Korban saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa saat kejadian yang ke empat tersebut.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah di berikan barang atau benda apapun oleh Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diancam oleh Terdakwa.
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa hanya berjarak 2 rumah dari rumah Anak Korban yang disebelah kanan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit di sekitar kemaluan Anak Korban dan merasa perih di kemaluan Anak Korban apalagi saat Anak Korban hendak kencing.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan janji apapun terhadap Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan apapun terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban lupa saat kejadian yang ke empat itu Anak Korban menggunakan baju apa.
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban setelah terjadinya kejadian yang keempat.



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Anak Korban yang Anak Korban lupa Anak Korban kenakan saat kejadian yang ke berapa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya mencoba memasuki alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

2. Andrias Anak dari Wagimin, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi adik kandung Saksi Andrias;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat tengah malam jam lupa, Kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat malam hari, Kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 tengah malam, Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 semuanya terjadi dikamar rumah Saksi Andrias yang berada di Desa Fajar Indah Rt/Rw: 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa mur Anak Korban pada saat di setubuhi oleh Terdakwa adalah 9 Tahun 7 bulan.
- Bahwa Terdakwa sering main kerumah Saksi Andrias dan sering tidur dirumah Saksi Andrias karena Saksi Andrias dan adik-adik Saksi Andrias ditiptkan atau dijaga oleh Terdakwa atas perintah ibu Saksi Andrias yang bernama saudari Lina Lestari.
- Bahwa pada tanggal 07 November 2023 sekira jam 21.30 Wib Saksi Andrias tidak mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke kamar tetapi tiba-tiba Saksi Andrias terbangun karena mendengar suara rintihan dan gelisah dari Anak Korban, saat Saksi Andrias terbangun Saksi Andrias melihat Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban dan lampu pada kamar tersebut tidak menyala sehingga penerangan pada kamar tersebut gelap. Lalu Saksi Andrias bertanya kepada Terdakwa "ngopo lek?", lalu kata Terdakwa "nanti kalau ada yang nyariin aku bilang gak tau", lalu Saksi Andrias lanjut tidur lagi karena Saksi Andrias tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;



- Bahwa Saksi Andrias tidak curiga karena Terdakwa memang sering main ke rumah kami dan sering sembunyi ke rumah kami saat ada yang menagih hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andrias mengetahui bahwasanya Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa awalnya karena ibu kandung Saksi Andrias yang bernama saudari Lina Lestari bercerita kepada Saksi Andrias.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya mencoba memasuki alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

3. Lina Lestari Anak dari Suwardi, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi Lina Lestari ketahui dalam perkara ini, Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak kandung Saksi Lina Lestari;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat tengah malam jam lupa, Kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat malam hari, Kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 tengah malam, Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 semuanya terjadi dikamar rumah Saksi Lina Lestari yang berada di Desa Fajar Indah Rt/Rw : 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut 9 tahun 7 bulan.
- Bahwa Saksi Lina Lestari kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi Lina Lestari dengan Terdakwa hanya sebatas Tetangga Rumah
- Bahwa Saksi Lina Lestari tidak mengetahui seperti apa perbuatannya namun menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa 3 kali melakukan dengan cara Anak Korban hanya di pegang-pegang dan di cium dan yang terakhir dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi Lina Lestari berada di Simpang Pematang;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 Sekira Pukul 14.00 Wib dimana Anak Korban bercerita kepada Saksi Lina Lestari "Mak, aku mirip mba riris", Saksi Lina Lestari bertanya "Kenapa Ko mirip Mba Riris" lalu Anak Korban bercerita dalam keadaan menangis "kemarin Lek Nur Kesini, sempet matiin lampu pas aku ngidupin senter, senternya di jatuhin abis itu aku di pegang-pegang, dicium sama barangnya di masukin", lalu Saksi Lina Lestari kaget akan cerita dari Anak Korban Saksi Lina Lestari bertanya "berapa kali", Anak Korban menjawab "Empat kali mak, yang 3 kali cuma di pegang-pegang dan yang terakhir di masukin barangnya";
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma sempat masuk rumah sakit dan dibully oleh teman-temannya hingga pindah sekolah;
- Bahwa Saksi Lina Lestari tidak mengajukan restitusi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Saksi Lina Lestari dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di persidangan milik Anak Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya mencoba memasuki alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

4. Wagimin Anak dari Slamet, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi Wagimin ketahui dalam perkara ini, Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak kandung Saksi Wagimin;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat tengah malam jam lupa, Kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat malam hari, Kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 tengah malam, Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 semuanya terjadi dikamar rumah Saksi Wagimin yang berada di Desa Fajar Indah Rt/Rw : 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut 9 tahun 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wagimin kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi Wagimin dengan Terdakwa hanya sebatas Tetangga Rumah;
- Bahwa Saksi Wagimin mengetahui kejadian tersebut dari istri Saksi Wagimin yakni Saksi Lina Lestari yang mengatakan kepada Saksi Wagimin awalnya Anak Korban di cabuli oleh Terdakwa sudah 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali di cabuli dan 1(satu) kali di setubuhi pada tanggal 07 November 2023;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi Wagimin tidak berada di rumah, Saksi Wagimin sedang berada di Simpang Pematang;
- Bahwa Terdakwa sering kerumah Saksi Wagimin, Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi Wagimin karena Terdakwa tetangga dekat Saksi Wagimin, Terdakwa sering mengobrol dengan Saksi Wagimin, istri Saksi Wagimin, atau anak-anak Saksi Wagimin, dan juga Saksi Wagimin dan istri Saksi Wagimin sering menitip anak-anak Saksi Wagimin kepada Terdakwa jika Saksi Wagimin dan istri Saksi Wagimin sedang pergi keluar rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya mencoba memasuki alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 06 Februari 2019 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 05 April 2014 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana diatur dan ditentukan menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- *Visum et Repertum* Nomor: 445/XV/VER/RSUD-RBC/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji tanggal 15 November 2023, bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Willyyam Danles, Sp.OG terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: terdapat selaput dara tidak utuh dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 2,5,7 dan 11;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 [REDACTED] /2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat tengah malam jam lupa, kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat malam hari, kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 tengah malam, Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 semuanya terjadi dikamar rumah Anak Korban yang berada di Desa Fajar Indah Rt/Rw : 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih di bawah umur yaitu berumur 9 Tahun 7 bulan.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2023 sekira jam 21.30 di kamar rumah Anak Korban di Desa Fajar Indah RT/RW? 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji awalnya Terdakwa dari rumah menuju rumah Saksi Wagimin untuk memberikan telpon kepada anak dari Saksi Wagimin lalu sesampainya Terdakwa dikamar Saksi Wagimin Terdakwa melihat Anak Korban sedang tertidur di samping kakaknya ketika Terdakwa melihat Anak Korban sedang tertidur Terdakwa pun tidak jadi memberikan telfon tersebut dan Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke selangkangan Anak Korban dan memainkan vagina nya menggunakan jari telunjuk lalu setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban akan tetapi karena alat kelamin Anak Korban sempit lalu Terdakwa Tarik lagi alat kelamin Terdakwa kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa melakukan hal tersebut dan tidak sampai keluar sperma, Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban setelah Terdakwa melakukan hal tersebut di karenakan kakak dari Anak Korban bangun Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Wagimin dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada dirumah Anak Korban adalah kakak dari Anak Korban.
- Bahwa pada saat kejadian yang mengetahui adalah kakak dari Anak Korban yaitu Saksi Andrias, pada saat Terdakwa mengeluarkan kemaluan

Halaman 15 dari 27 [REDACTED] /2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari kemaluan Anak Korban tak lama kakak Anak Korban yang bernama Saksi Andrias terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa sedang tidur di samping Anak Korban dan Saksi Andrias menanyai Terdakwa "*ngopo lek* " lalu Terdakwa jawab " *kalo ada yang nyariin aku bilang gatau*" lalu Saksi Andrias lanjut tidur lagi dan Terdakwa pura-pura tidur disamping Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban tinggal dirumah tersebut bersama dengan kakaknya yaitu Saksi Andrias dan Sdr. Pras dan bersama orang tuanya yaitu Saksi Lina dan Saksi Wagimin;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban karena pada saat kejadian Anak Korban sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan suatu apapun kepada Anak Korban.
- Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada Anak Korban.
- Bahwa ada saat Terdakwa memasuki kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban tidak berteriak tetapi berkata "*apa sih lek*".
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sering melihat vidio porno dan Terdakwa ketika melihat Anak Korban nafsu sehingga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mencabuli Anak Korban saat Terdakwa mengecek keberadaan Anak Korban yang kedua kalinya, karena Terdakwa dititipi oleh orang tua Anak Korban untuk menjaga Anak Korban beserta kakak Anak Korban selama orangtuanya pergi.
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum dalam perkara apapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju terusan berwarna hijau bermotif orang dan bunga;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia 9 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa telah mencoba memasukkan alat kelamin dan menyentuh bagian tubuh Anak Korban;

Halaman 16 dari 27 [REDACTED] /2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat tengah malam jam lupa, Kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat malam hari, Kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 tengah malam, Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 semuanya terjadi dikamar rumah Anak Korban yang berada di Desa Fajar Indah Rt/Rw : 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Anak Korban kecil karna Terdakwa adalah tetangga di dekat rumah Anak Korban dan Anak Korban sering bermain dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dicabuli 3 kali dan disetubuhi 1 kali dan semua itu terjadi ketika Anak Korban masih kelas 3 SD, yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 ketika Anak Korban di rumah Anak Korban tepatnya dikamar bagian depan saat tengah malam jam lupa, posisi dikamar itu ada dua kasur di pojok kanan depan pintu dan pojok kiri, Anak Korban tidur dikasur yang pojok kiri dan kakak Anak Korban saudara ANDRIAS dan saudara PRAS tidur di kasur yang berada didepan pintu, saat itu kami bertiga sudah dalam keadaan tertidur namun tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, mungkin Terdakwa masuk melewati pintu depan walaupun pintu depan dikunci namun bisa dibuka melalui jendela yang berada disampingnya tersebut, setelah Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa langsung mendekat ke kasur yang Anak Korban tiduri tersebut tangan Terdakwa langsung masuk ke dalam celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari-jarinya ke kemaluan Anak Korban beberapa menit setelah itu Terdakwa pergi, Anak Korban tidak tahu Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan atau kiri karena posisi lampu dimatikan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 terjadi dikamar yang sama saat malam hari saat Anak Korban sedang tidur di kasur besar sebelah kiri, saat itu Anak Korban tidur bersama kakak Anak Korban yaitu saudara PRAS, dengan posisi Anak Korban tidur dekat dinding dan saudara PRAS di pinggir kasur, tiba-tiba Terdakwa masuk kamar dan keatas kasur dari arah bawah kaki dan langsung memasukkan tangannya ke kemaluan Anak Korban kebetulan saat itu Anak Korban menggunakan rok panjang berwarna abu-abu, setelah merogoh kemaluan Anak Korban beberapa menit Terdakwa pergi;

Halaman 17 dari 27 [REDACTED] /2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 terjadi di rumah yang sama namun di kamar bagian belakang, posisi ada 3 kasur didalam kamar tersebut, yang pertama kasur diatas dipan sebelah kanan pintu yang ditiduri oleh Saksi Andrias, kasur kedua berada di lantai ditengah ruangan yang Anak Korban tiduri dan kasur ketiga berada di lantai sebelah kiri dari pintu kamar yang ditiduri oleh Sdr. Pras, seperti biasa Terdakwa datang tengah malam saat kami tertidur dan kondisi lampu dimatikan, Terdakwa datang dari arah bawah kaki Anak Korban dan langsung memasukkan tangannya ke kemaluan Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban menggunakan baju terusan berwarna hijau, setelah merabai kemaluan Anak Korban beberapa menit setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa kejadian yang ke empat terjadi pada tanggal 7 November 2023 Anak Korban berada di kamar belakang, Anak Korban dan saudara ANDRIAS tidur dikasur lantai yang berada ditengah, dan saudara PRAS tidur dikasur lantai yang berada di kiri ruangan dari pintu, saat kami semua tertidur, dan saat itu juga Anak Korban masih tertidur tiba-tiba Anak Korban terbangun dan Anak Korban melihat dan merasakan bahwa ada Terdakwa di kaki Anak Korban sedang berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban agak memberontak dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka kedua paha Anak Korban dan akhirnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tak lama Anak Korban tendang perut Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dipinggir kasur dan pura-pura tidur karena kakak Anak Korban yang bernama Andrias terbangun dan melihat Terdakwa, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk kencing namun Anak Korban tidak bisa kencing, saat Anak Korban mau kencing Anak Korban melihat Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak teriak karena Anak Korban takut dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahu kakak Anak Korban karena Anak Korban takut dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban sempat dicium dibagian kening Anak Korban saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa saat kejadian yang ke empat tersebut.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah di berikan barang atau benda apapun oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa hanya berjarak 2 rumah dari rumah Anak Korban yang disebelah kanan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit di sekitar kemaluan Anak Korban dan merasa perih di kemaluan Anak Korban apalagi saat Anak Korban hendak kencing.
- Bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : [REDACTED] tanggal 06 Februari 2019 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 05 April 2014 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana diatur dan ditentukan menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 445/XV/VER/RSUD-RBC/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji tanggal 15 November 2023, bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Willyyam Danles, Sp.OG terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: terdapat selaput dara tidak utuh dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 2,5,7 dan 11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 27 [REDACTED] /2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Nuryanto Bin Alm Sutoyo** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak korban masing tergolong sebagai Anak atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : [REDAKSI] tanggal 06 Februari 2019 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 05 April 2014



sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana diatur dan ditentukan menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dikutip dari WHO (Bagong S., dkk, 2000) memberikan pengertian sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa ancaman merupakan suatu tindakan yang memberikan suatu ketidaktenangan bagi orang lain dengan cara menyorot atau yang mengakibatkan seseorang merasa takut dan dipaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kehendak yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi yang menyebabkan berkembangnya jenis-jenis kejahatan, maka kekerasan dewasa ini tidak hanya dianggap sebagai perbuatan yang menyerang fisik seseorang semata. Terry E. Lawson (Huraerah, 2007) memberikan pendapat bahwa Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak saat ini telah meliputi :

1. Kekerasan secara fisik;
2. Kekerasan secara emosional (*emotional abuse*);
3. Kekerasan anak secara seksual;
4. Kekerasan anak secara sosial;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memberikan tekanan pada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke



dalam anggota kemaluan perempuan, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah mencoba memasukkan alat kelamin dan menyentuh bagian tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat tengah malam jam lupa, Kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 saat malam hari, Kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 tengah malam, Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 semuanya terjadi dikamar rumah Anak Korban yang berada di Desa Fajar Indah Rt/Rw : 003/001 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Anak Korban kecil karna Terdakwa adalah tetangga di dekat rumah Anak Korban dan Anak Korban sering bermain dengan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban dicabuli 3 kali dan disetubuhi 1 kali dan semua itu terjadi ketika Anak Korban masih kelas 3 SD, yang pertama terjadi tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 ketika Anak Korban di rumah Anak Korban tepatnya dikamar bagian depan saat tengah malam jam lupa, posisi dikamar itu ada dua kasur di pojok kanan depan pintu dan pojok kiri, Anak Korban tidur dikasur yang pojok kiri dan kakak Anak Korban saudara ANDRIAS dan saudara PRAS tidur di kasur yang berada didepan pintu, saat itu kami bertiga sudah dalam keadaan tertidur namun tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, mungkin Terdakwa masuk melewati pintu depan walaupun pintu depan dikunci namun bisa dibuka melalui jendela yang berada disampingnya tersebut, setelah Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa langsung mendekat ke kasur yang Anak Korban tiduri tersebut tangan Terdakwa langsung masuk ke dalam celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari-jarinya ke kemaluan Anak Korban beberapa menit setelah itu Terdakwa pergi, Anak Korban tidak tahu Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan atau kiri karena posisi lampu dimatikan;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 terjadi dikamar yang sama saat malam hari saat Anak Korban sedang tidur di kasur besar sebelah kiri, saat itu Anak Korban tidur bersama kakak Anak Korban yaitu saudara PRAS, dengan posisi Anak Korban tidur dekat dinding dan saudara PRAS di pinggir kasur, tiba-tiba Terdakwa masuk kamar dan keatas kasur dari arah bawah kaki dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya ke kemaluan Anak Korban kebetulan saat itu Anak Korban menggunakan rok panjang berwarna abu-abu, setelah merogoh kemaluan Anak Korban beberapa menit Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 terjadi di rumah yang sama namun di kamar bagian belakang, posisi ada 3 kasur didalam kamar tersebut, yang pertama kasur diatas dipan sebelah kanan pintu yang ditiduri oleh Saksi Andrias, kasur kedua berada di lantai ditengah ruangan yang Anak Korban tiduri dan kasur ketiga berada di lantai sebelah kiri dari pintu kamar yang ditiduri oleh Sdr. Pras, seperti biasa Terdakwa datang tengah malam saat kami tertidur dan kondisi lampu dimatikan, Terdakwa datang dari arah bawah kaki Anak Korban dan langsung memasukkan tangannya ke kemaluan Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban menggunakan baju terusan berwarna hijau, setelah merabai kemaluan Anak Korban beberapa menit setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kejadian yang ke empat terjadi pada tanggal 7 November 2023 Anak Korban berada dikamar belakang, Anak Korban dan Saksi Andrias tidur dikasur lantai yang berada ditengah, dan saudara PRAS tidur dikasur lantai yang berada di kiri ruangan dari pintu, saat kami semua tertidur, dan saat itu juga Anak Korban masih tertidur tiba-tiba Anak Korban terbangun dan Anak Korban melihat dan merasakan bahwa ada Terdakwa di kaki Anak Korban sedang berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban agak memberontak dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka kedua paha Anak Korban dan akhirnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tak lama Anak Korban tendang perut Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dipinggir kasur dan pura-pura tidur karena kakak Anak Korban yang bernama Andrias terbangun dan melihat Terdakwa, kemudian Anak Korban pergi kekamar mandi untuk kencing namun Anak Korban tidak bisa kencing, saat Anak Korban mau kencing Anak Korban melihat Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Korban tidak teriak karena Anak Korban takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat dicium dibagian kening Anak Korban saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa saat kejadian yang ke empat tersebut;

Halaman 23 dari 27 [REDACTED] /2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit di sekitar kemaluan Anak Korban dan merasa perih di kemaluan Anak Korban apalagi saat Anak Korban hendak kencing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 445/XV/VER/RSUD-RBC/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji tanggal 15 November 2023, bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Willyyam Danles, Sp. OG terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: terdapat selaput dara tidak utuh dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 2,5,7 dan 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban meskipun kemudian Terdakwa mencabut penisnya kembali karena vagina Anak Korban terlalu sempit tetap masuk dalam kategori persetubuhan karena dikuatkan oleh bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/XV/VER/RSUD-RBC/XI/2023 yang menyatakan selaput dara Anak Korban mengalami robek dan hal tersebut dilakukan pada saat Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memaksakan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “**Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju terusan berwarna hijau bermotif orang dan bunga; merupakan barang yang dikenakan Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma pada Anak Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan dan berdasarkan keterangan dari Anak Korban barang bukti tersebut tidak ingin dikembalikan lagi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan dan trauma karena perundungan di sekolah;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;



- Terdakwa berbelit-belit pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nuryanto Bin Alm Sutoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju terusan berwarna hijau bermotif orang dan bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ziana Walidia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.